

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia menerapkan sistem *dual banking*, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah. Bank konvensional adalah bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional yang menggunakan sistem bunga, sedangkan bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad atau perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat diperbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam Syariah Islam.

Bank syariah memiliki sistem operasional yang berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabah. Dalam sistem operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang menyimpan uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpan dana di bank syariah (Ismail, 2011: 32). Bagi perbankan yang berdasarkan prinsip konvensional, keuntungan utama diperoleh dari selisih bunga

simpanan yang diberikan kepada penyimpan dengan bunga pinjaman atau kredit yang disalurkan (Kasmir, 2012: 14).

Di Aceh pada tanggal 19 September 2016, seluruh PT. Bank Aceh telah melakukan konversi bank, bank yang dulunya menggunakan sistem konvensional sekarang menjadi PT. Bank Aceh Syariah yang menggunakan prinsip syariah. PT. Bank Aceh melakukan konversi selain masyarakat Aceh sendiri yang memintanya, juga dikarenakan mayoritas masyarakat Aceh yang menganut agama Islam dan telah mendeklarasikan diri untuk menjalankan Syariat Islam secara *kaffah*. Dengan dikeluarkan Qanun Aceh No. 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan PT. Bank Aceh Syariah oleh Pemerintah Aceh dan DPRA, maka keinginan masyarakat Aceh sudah terpenuhi.

Bank Aceh Syariah sebagai lembaga yang bergerak dibidang keuangan yang berfungsi sebagai sarana untuk memudahkan dan melancarkan aktivitas kehidupan perekonomian bagi masyarakat, menawarkan produk-produk yang dapat diterima oleh masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitas untuk kenyamanan dan kemudahan nasabah. Dengan dilakukannya konversi PT. Bank Aceh Syariah, maka seluruh produk yang ada pada Bank Aceh Konvensional harus melakukan konversi ke akad syariah. Salah satu produk yang melakukan konversi akad adalah deposito yang sekarang menggunakan akad *muḍārabah*. Dalam transaksi penyimpanan depositomuḍārabah, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberian keuntungan dan/atau perhitungan distribusi perhitungan keuntungan serta resiko yang dapat timbul dari deposito tersebut. Periode penyimpanan dana biasanya didasarkan pada periode bulan. Deposito *muḍārabah* hanya dapat ditarik sesuai dengan waktu yang disepakati.

Adapun pembayaran bagi hasil kedua cara, yaitu dilakukan setiap ulang tanggal pembukaan deposito *muḍārabah* atau dilakukan setiap akhir bulan/awal bulan berikutnya tanpa memerhatikan tanggal pembukuan deposito *muḍārabah* (Huda dan Nasution, 2009: 132).

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas tentang konversi akad produk deposito PT. Bank Aceh Syariah, sehingga penulis mengangkat judul Laporan Kerja Praktik “**Mekanisme Konversi Deposito ke Akad *Muḍārabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh**”.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktek

Adapun tujuan penulisan Laporan Kerja Praktik ini adalah untuk dapat mengetahui lebih dalam mengenai mekanisme konversi deposito ke akad *muḍārabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Kegunaan Kerja Praktik bagi khazanah ilmunan pengetahuan atau lingkungan akademik adalah untuk memenuhi salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan Studi Program Diploma III Perbankan Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Meningkatkan kerja sama antara Diploma III Perbankan Syariah dengan PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh tempat penulis melakukan *On The Job Training*. Penulis mengharapkan dengan adanya laporan ini, dapat menjadi sumber bacaan dan juga dapat memudahkan dalam membuat laporan nantinya.

2. Masyarakat

Dengan adanya laporan ini dapat memberikan suatu kontribusi positif kepada masyarakat tentang kondisi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh dalam menerapkan mekanisme konversi deposito ke akad *muḍārabah*. Serta dapat pula memberi informasi lainnya yang menyangkut seputar dunia perbankan syariah.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Kegunaan Kerja Praktik bagi instansi yaitu untuk membantu pekerjaan staf atau karyawan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, serta dapat memberikan masukan yang konstruktif kepada pihak bank tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk dapat diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Adapun kegunaan Kerja Praktik ini bagi penulis sendiri yaitu, penulis mendapatkan pengetahuan dan penambahan wawasan mengenai kerja praktik di dalam sebuah instansi perbankan, mendapatkan pengalaman baru, dapat mengaplikasikan antara teori yang dipelajari dengan praktik keseharian yang diterapkan oleh perbankan. Serta membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dalam bentuk Laporan Kerja Praktik (LKP).

1.4 Sistematika Penulisan Laporan kerja Praktik

Untuk memudahkan penulisan Laporan Kerja Praktik ini, penulis akan menyusun sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik agar penulisan Laporan Kerja Praktik terarah dan berkaitan satu sama lain. Sistematika penulisan Laporan Kerja Praktik ini terbagi kedalam empat bab.

Bab satu berisi tentang pendahuluan meliputi latar belakang kerja praktik pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh yang memberikan sedikit gambaran mengenai dunia perbankan, tujuan dari laporan kerja praktik, kegunaan laporan kerja praktik dan sistematika penulisan laporan kerja praktik.

Bab dua menjelaskan tentang tinjauan lokasi kerja praktik ini membahas mengenai sejarah PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh yang meliputi: Visi misi dan motto PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Struktur Organisasi PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Kegiatan usaha PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh. Keadaan personalia PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh.

Bab tiga menguraikan tentang hasil kegiatan kerja praktik. Bab ini menjelaskan tentang hasil dari kerja praktik yang dilakukan di PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, meliputi: Kegiatan Kerja Praktik yang berisi tentang bagian legal & p.k, manajemen informasi sistem, dan *customer service*. Bidang kerja praktik yang berisi tentang mekanisme konversi deposito ke akad *muḍārabah* pada PT. Bank Aceh Syariah Cabang Meulaboh, teori yang berkaitan yaitu menjelaskan tentang judul penulis mulai dari pengertian deposito *muḍārabah*, sifat-sifat deposito *muḍārabah*. Pengertian rukun dan syarat *muḍārabah*, jenis-jenis

muḍārabah, landasan hukum deposito *muḍārabah*, perbedaan bunga dan bagi hasil. Pembahasan terakhir dari bab tiga yaitu evaluasi kerja praktik.

Bagian akhir dari sistematika bab empat yaitu penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan keseluruhan dan saran untuk perbaikan dan pengembangan dari mekanisme deposito konversi ke akad *muḍārabah* di masa depan.